

PPS – PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI

2023

Kpt 28 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR: 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 09 Tahun 2023, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2023, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2023, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2023, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2023, Surat Pengunduran diri saudara Harriyana Ramadhan, Surat Pengunduran diri saudara Iwan Saputra, Surat Pengunduran diri saudara Dian Yulinda Eka Putri, Surat Pengunduran diri saudara Hasbiallah, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 109/PP.04-BA/3216/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pemberhentian Anggota PPS dengan alasan mengundurkan diri, Harriyana Ramadhan Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan, Iwan Saputra Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, Dian Yulinda Eka Putri Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Hasbiallah Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung, Murni Sri Lestari, Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lamipran -